

# RE-FIGURASI SOSIAL DALAM PRAKTIK PEMINJAMAN DANA BERBASIS TEKNOLOGI MEDIA DIGITAL: STUDI KASUS ATAS PLATFORM CICIL

## *SOCIAL RE-FIGURATION IN THE DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY-BASED PRACTICE OF LOAN LENDING: A CASE STUDY OF CICIL PLATFORM*

Ratna Noviani<sup>1</sup>, Elok Santi Jesica<sup>2</sup>, Rizki Cesira Wardani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Email korespondensi: [ratna.noviani@ugm.ac.id](mailto:ratna.noviani@ugm.ac.id)

### ABSTRAK

Cicil merupakan platform digital yang menyelenggarakan layanan peminjaman dana untuk mahasiswa di Indonesia. Praktik peminjaman dana yang ditawarkan oleh Cicil dibangun oleh jaringan interdependensi antara individu, institusi, dan ekosistem platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji re-figurasi sosial yang membangun praktik peminjaman dana berbasis teknologi media digital dalam layanan peminjaman dana yang ditawarkan oleh Cicil. Dengan menggunakan konsep figurasi dari Norbert Elias dan adaptasi gagasan Norbert Elias dalam konteks era digital yang dikembangkan oleh Anthony Hepp, serta metode studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi transformasi atau re-figurasi sosial dalam praktik layanan peminjaman dana di era digital. Re-figurasi sosial tersebut dikarakterisasi oleh perubahan interaksi yang interdependen antara aktor-aktor sosial yang terlibat, yang semakin termediatisasi. Kajian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa di era digital, manajemen partisipatoris dan strategi integratif telah menggantikan manajemen yang bersifat hierarkis dan non-kooperatif dalam praktik peminjaman dana.

**Kata Kunci:** Platform Media Digital, Peminjaman Dana, Re-figurasi Sosial, Mediatisasi, Partisipatoris

### ABSTRACT

*Cicil is a digital platform that offers loan lending services targeting higher education students in Indonesia. The practice of loan lending services by Cicil is generated by the web of interdependency between individuals, institutions, and ecosystem of digital platform. This study is aimed to examine social re-figuration, which molds the digital media technology-based practice of loan lending services by Cicil. By using Norbert Elias' concept of figuration and Anthony Hepp's adaptation of Norbert Elias' figuration in the context of digital era as well as case study method, this study reveals the social transformation or social re-figuration in the practice of loan lending services in the digital era. The social re-figuration is characterized by the change of interdependent interactions among the involved social actors, which are increasingly mediatized. This study also shows that in the digital era participatory management and strategy of integration have replaced the hierarchical and non-cooperative management in the practice of loan lending services.*

**Keywords:** Digital Media Platform, Loan Lending, Social Re-figuration, Mediatization, Participatory

## PENDAHULUAN

Praktik berhutang atau meminjam dana dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi digital berbasis internet. Praktik peminjaman dana berbasis teknologi media digital tersebut merupakan bagian dari fenomena layanan keuangan elektronik yang dikenal dengan

istilah *financial technology* (fintech). Layanan ini menawarkan praktik berhutang yang berbeda dari layanan yang dipraktikkan oleh institusi keuangan tradisional seperti perbankan maupun koperasi. Sebagai bagian dari fintech, layanan peminjaman dana berbasis digital ditopang oleh beragam fitur teknologi media digital yang menjanjikan

efisiensi, kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam memperoleh pinjaman dana.

Di Indonesia, beragam layanan peminjaman dana berbasis digital juga telah berkembang cukup pesat. Layanan seperti ini dikenal sebagai pinjaman *online* (pinjol). Pada Desember 2018 jumlah penyelenggara pinjol di Indonesia yang terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 88 penyelenggara (OJK, 2019). Data terbaru dari OJK per 3 Januari 2022 menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara pinjol di Indonesia yang terdaftar dan berizin mencapai 103 penyelenggara (Bestari, 2022). Platform Cicil (selanjutnya disebut Cicil) yang dimiliki oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dan beroperasi sejak tahun 2016 merupakan salah satu layanan peminjaman dana *online* berbasis digital yang terdaftar secara resmi dan berada di bawah pengawasan OJK. Berbeda dengan layanan pinjol yang lain, Cicil secara khusus memilih segmentasi pasar kalangan mahasiswa. Cicil melihat bahwa ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi oleh mahasiswa, namun faktanya mereka tidak memiliki dana yang mencukupi.

Praktik peminjaman dana berbasis teknologi media digital yang ditawarkan oleh Cicil merupakan praktik sosial yang dibangun oleh jaringan interdependensi antaraktor yang terlibat dalam praktik peminjaman dana dan ekosistem platform digital yang digunakan oleh Cicil. Adaptasi pada teknologi media digital menyebabkan beragam perubahan pada figurasi relasi dan interaksi antara individu dan institusi sebagai aktor sosial yang terlibat dalam praktik tersebut. Perubahan figurasi itu, pada gilirannya membawa transformasi pada praktik peminjaman dana berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi atau re-figurasi sosial yang terjadi dalam praktik peminjaman dana yang ditopang oleh penggunaan *polymedia* berupa ekosistem platform digital oleh Cicil. Secara lebih detail, penelitian ini berfokus pada konstelasi aktor sosial yang terlibat dalam praktik peminjaman dana Cicil serta figurasi relasi dan interaksi antaraktor yang berubah karena proses adaptasi dengan

teknologi media digital. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji bagaimana re-figurasi sosial turut mentransformasi praktik peminjaman dana di era digital seperti yang diselenggarakan oleh Cicil.

Beberapa kajian mengenai praktik pinjaman dana *online* berbasis digital sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas fenomena pinjaman dana *online* dari aspek hukum, ekonomi, dan teknis. Kajian yang dilakukan oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani (2020) serta Muhammad Danirrahman (2019) misalnya, sama-sama menyoroti pinjol dari kacamata ilmu hukum. Pardosi dan Primawardani (2020) menyoroti perlunya peraturan hukum bagi praktik pinjol yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Mereka berfokus terutama pada perlindungan terhadap hak pengguna jasa pinjol dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Minimnya pengetahuan masyarakat tentang praktik pinjol, kecenderungan penyalahgunaan data pengguna, serta ketiadaan regulasi khusus yang bisa memberikan sanksi pada penyelenggara pinjol menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran HAM dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, Pardosi dan Primawardani menggarisbawahi perlunya Undang-Undang khusus fintech agar bisa memberikan perlindungan pada konsumen dari beragam kemungkinan pelanggaran HAM.

Berbeda dengan Pardosi dan Primawardani yang menekankan pada hukum pidana, kajian Muhammad Danirrahman (2019) lebih berfokus pada tinjauan hukum islam pada praktik peminjaman dana *online* pada aplikasi Cicil. Danirrahman menyoroti perdebatan mengenai absah tidaknya sebuah transaksi jual beli melalui sistem kredit yang diterapkan oleh aplikasi Cicil jika dilihat dari perspektif hukum islam. Ia menunjukkan adanya dua pendapat yang berbeda dengan basis hukumnya masing-masing terkait absah dan tidaknya transaksi jual beli dengan sistem kredit seperti yang ditawarkan

oleh Cicil. Dalam kajiannya, Danirrahman menunjukkan bahwa kewajiban pengguna untuk membayarkan uang muka pada setiap transaksi dan penambahan biaya sebagai implikasi dari sistem cicilan merupakan dua aspek utama yang memunculkan perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya melakukan transaksi jual beli dan pinjol dari segi hukum islam.

Dalam kajiannya tentang aplikasi kredit dan pinjaman *online* Kredivo, Erga Kandy Panginan dan Irwansyah (2020) lebih menggarisbawahi pada peran teknologi yang telah mengubah cara orang dalam melakukan transaksi dari yang bersifat tunai menjadi non-tunai. Mereka secara optimis berargumen bahwa aplikasi kredit dan pinjol seperti Kredivo telah mempermudah masyarakat dan memberikan pilihan alternatif dalam melakukan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi digital dianggap telah mampu memberikan solusi pembayaran yang mudah di masa depan. Mirip dengan kesimpulan yang dipaparkan oleh Panginan dan Irwansyah, kajian Christoph H. Winnefeld dan Anja Permantier (2017) mengenai layanan fintech di Jerman juga menggarisbawahi peran positif teknologi berbasis robot dalam transaksi ekonomi perbankan. Winnefeld dan Permantier menolak pandangan yang mengatakan bahwa layanan fintech merupakan ancaman bagi institusi perbankan tradisional. Dengan berfokus pada layanan *robo advisors* dalam investasi digital, mereka menunjukkan bagaimana inovasi teknologi digital seperti *robo advisors* mampu memberikan fleksibilitas bagi para investor, mendorong *banking democratization* yang mampu memberdayakan nasabah, serta bisa menjadi alternatif yang tepat bagi *conventional investment advisory service*. Oleh karena itu, Winnefeld dan Permantier lebih sepakat untuk memposisikan layanan fintech berbasis teknologi digital sebagai pelengkap dalam jasa keuangan, alih-alih ancaman yang akan menggusur layanan keuangan tradisional.

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, kajian praktik peminjaman dana berbasis digital dengan pendekatan figurasional masih belum ditemukan. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini memposisikan praktik peminjaman dana berbasis digital sebagai praktik sosial yang terjadi dalam lingkup *polymedia*. Penelitian ini juga bukan penelitian dampak teknologi yang bersifat satu arah terhadap praktik peminjaman dana, tetapi melihat pada figurasi atau jalinan interdependensi yang melibatkan teknologi media digital dan aktor sosial serta implikasinya pada dinamika praktik peminjaman dana berbasis digital. Dengan berfokus pada aspek tersebut, penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana realitas dan praktik sosial di era digital dibangun dari figurasi-figurasi kompleks yang tidak hanya melibatkan individu dan institusi sosial tetapi juga *media ensemble* berupa ekosistem platform digital. Selain itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan bagaimana praktik peminjaman dana di era digital tidak dibangun oleh aktor yang berdiri sendiri, terpisah, dan terisolasi satu sama lain, tetapi dibangun oleh figurasi atau jaringan interdependensi yang termediasi yang terus bergerak dan bertransformasi. Lebih jauh, penelitian ini juga ingin menggarisbawahi bahwa infrastruktur dan data digital tidak sekadar berperan dalam memfasilitasi suatu praktik sosial tetapi juga turut membangun, mengarahkan, dan bahkan ikut mengontrol praktik sosial tersebut.

### **Cicil: Layanan Peminjaman Dana untuk Mahasiswa**

Cicil merupakan perusahaan *start-up* fintech yang didirikan oleh Leslie Lim dan Edward Widjonarko pada tahun 2016. Sebagaimana tercantum dalam laman internetnya ([cicil.co.id](http://cicil.co.id)), tujuan bisnis Cicil adalah untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala finansial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memberikan kredit pinjaman atau cicilan. Cicil tampaknya memahami bahwa mahasiswa sering kesulitan dan tidak mampu untuk mengakses program peminjaman dana yang ditawarkan oleh institusi

keuangan tradisional. Program peminjaman dana yang ditawarkan oleh institusi perbankan maupun koperasi misalnya sering memberlakukan persyaratan dan birokrasi yang rumit, kurang inklusif, dan tidak terbuka untuk semua pihak. Misalnya, calon pengguna layanan peminjaman dana diwajibkan untuk menunjukkan sejarah kredit, bukti penghasilan minimum, dan juga jaminan berupa barang atau surat berharga. Persyaratan seperti itu sering kali tidak bisa dipenuhi oleh mahasiswa yang notabene belum memiliki basis ekonomi yang cukup dan stabil.

Sebagai perusahaan yang menyediakan solusi finansial bagi mahasiswa, Cicil menawarkan empat program khusus berupa Cicil Barang (program cicilan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh mahasiswa melalui *e-commerce* dan *marketplace* rekanan Cicil), Cicil Uang Kuliah (program pinjaman untuk membayar uang kuliah), Cicil Pulsa (program untuk membeli pulsa), dan Cicil Belajar (program untuk mengikuti berbagai pelatihan atau kursus berbayar di luar kampus) (Cicil, 2021a). Cicil, dalam hal ini, tidak memberikan pinjaman dalam bentuk *cash* atau uang tunai yang diterimakan secara langsung kepada mahasiswa sebagai pengguna layanan. Cicil lebih berposisi sebagai pihak ketiga atau *intermediary* yang membantu mahasiswa sebagai pihak pertama untuk menyelesaikan transaksi keuangan dengan pihak kedua dengan cara memberikan talangan dana. Jadi, pihak Cicil lah yang akan melunasi transaksi jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pihak kedua tersebut. Selanjutnya, mahasiswa wajib untuk membayar pinjaman itu dengan sistem cicilan kepada Cicil dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama oleh Cicil dan mahasiswa. Hingga akhir tahun 2021, Cicil sudah memiliki 6598 peminjam atau pengguna aktif dan telah bekerjasama dengan 260 kampus yang tersebar di 58 kota di Indonesia (Cicil, 2021b). Selain itu, Cicil juga bekerjasama dengan lebih dari 100 *e-commerce* dan *marketplace* untuk membantu mahasiswa dalam berbelanja berbagai produk yang dibutuhkannya, seperti peralatan penunjang kuliah, *smartphone*, produk *fashion* seperti baju, sepatu, tas dan juga barang-barang penunjang hobi.

Selain menyediakan layanan peminjaman dana bagi mahasiswa melalui sistem cicilan, Cicil juga membuka program yang merekrut mahasiswa pengguna untuk bekerja pada Cicil, yaitu *pertama*, melalui program *Student Ambassador* (SA) yaitu program yang merekrut mahasiswa untuk menjadi perwakilan Cicil. SA ini bertugas sebagai validator dan membantu pemasaran produk. *Kedua*, program Cicil Jobs yaitu program bekerja pada institusi rekanan Cicil bagi pengguna yang memiliki pinjaman aktif dan merasa kesulitan untuk membayar cicilan. *Ketiga*, program Ajak Teman, yaitu program yang mendorong pengguna aktif untuk menarik teman sesama mahasiswa agar menggunakan layanan Cicil. Mahasiswa yang mengikuti program bekerja pada Cicil ini mendapatkan komisi atau kompensasi finansial, baik berupa uang tunai maupun *voucher* potongan uang muka maupun potongan cicilan yang bisa digunakan setiap kali mereka bertransaksi dengan Cicil. Ketiga program itu mensyaratkan mahasiswa untuk terlebih dahulu menjadi pengguna aktif Cicil dan pernah melakukan transaksi. Dengan demikian, mahasiswa yang mengikuti program-program tersebut sudah memahami seluk beluk dan alur kerja yang diterapkan oleh Cicil.

Sebagai layanan berbasis teknologi media digital, praktik pinjaman dana yang ditawarkan oleh Cicil ditopang oleh penggunaan platform digital yang tidak tunggal. Setidaknya ada empat platform digital yang dioperasikan oleh Cicil, yang seluruhnya saling terkoneksi satu sama lain. Keempat platform digital tersebut adalah *website*, aplikasi *mobile* berbasis Android, media sosial terutama Instagram, Facebook, dan Twitter, serta *email*. Platform berupa *website* dan aplikasi *mobile* dioperasikan oleh Cicil untuk proses pengajuan aplikasi pendaftaran sebagai pengguna dan pengajuan cicilan. *Website* juga difungsikan oleh Cicil untuk memberikan informasi umum baik kepada para pengguna maupun calon pengguna terkait praktik peminjaman dana yang diselenggarakan oleh Cicil. Platform media sosial dioperasikan untuk memberikan informasi tentang

beragam program dan promosi terbaru yang dilakukan oleh Cicil. Platform *email* merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan oleh Cicil untuk berkomunikasi secara langsung dengan masing-masing pengguna. Dengan kata lain, ada ekosistem platform digital yang saling terkoneksi satu sama lain, yang dioperasikan oleh Cicil dalam penyelenggaraan layanan peminjaman dana.

### Re-figurasi Sosial di Era Digital

Pendekatan figurasional mendasarkan diri pada konsep figurasi yang dikemukakan oleh Norbert Elias (1978), seorang sosiolog dari Jerman. Dalam bukunya yang berjudul *What is Sociology?*, Elias menjelaskan bahwa figurasi merupakan alat konseptual sederhana yang digunakan untuk memahami bahwa individu dan masyarakat bukanlah dua entitas yang terisolasi dan terpolarisasi, namun saling berkelindan dan tergantung satu sama lain. Tidak ada individu yang bisa berdiri sendiri, karena individu dan tindakan individu selalu membutuhkan dan berorientasi pada pihak lain. Masyarakat dibentuk oleh dan melalui praktik dan tindakan sosial yang dilakukan oleh individu. Pada saat yang sama, eksistensi individu juga dibentuk oleh dan melalui beragam relasi sosial di mana ia terlibat dengan pihak lain di luar dirinya. Lebih lanjut, Elias menyebutkan bahwa terbentuk *webs of interdependencies* antara individu dan institusi sosial yang membangun masyarakat yang disebut sebagai figurasi-figurasi.

Figurasi dibentuk melalui *process of interweaving*, di mana individu-individu yang terlibat saling tergantung, terhubung, dan berorientasi satu sama lain. Elias menggunakan contoh sebuah permainan kartu yang melibatkan empat orang pemain. Keempat pemain itu membangun sebuah figurasi permainan kartu melalui tindakan mereka yang saling tergantung, berorientasi, dan merujuk satu sama lain. Dinamika dalam figurasi permainan kartu itu ditentukan oleh dinamika relasi dan interaksi antara keempat pemain yang terlibat. Relasi dan interaksi yang terjadi dalam sebuah figurasi juga

merupakan relasi kuasa di mana di dalamnya terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan. Seperti dalam figurasi permainan kartu, ada pihak yang kalah di satu permainan tetapi bisa jadi ia menang dalam seri permainan berikutnya. Dengan kata lain, dalam sebuah figurasi kekuasaan tidak bersifat final dan beku, tetapi bersifat dinamis dan terus berubah.

Institusi sosial tradisional seperti keluarga maupun sekolah juga bisa dipahami sebagai figurasi-figurasi yang dibangun oleh interdependensi individu yang terlibat di dalamnya. Melalui konsep figurasi ini, Elias ingin menegaskan bahwa kehidupan sosial selalu merupakan proses yang melibatkan pihak-pihak yang saling berrelasi dan tergantung satu sama lain. Merujuk pada gagasan Elias, Andreas Hepp (2020) mengatakan bahwa dalam masyarakat digital seperti sekarang ini, figurasi-figurasi sosial semakin dikonstruksi di seputar penggunaan berbagai teknologi media digital. Digitisasi dan digitalisasi yang mewarnai kehidupan sosial, menurut Hepp, merupakan manifestasi nyata bahwa praktik kehidupan sehari-hari sudah terintegrasi dan berkelindan dengan praktik media. Lebih dari itu, di era digital kehidupan sosial dikarakterisasi oleh *polymedia* atau beragam media yang saling terkoneksi satu sama lain. Figurasi sosial yang dibangun oleh jaringan interdependensi antarindividu juga semakin berkelindan dengan beragam praktik media yang saling terkoneksi itu. Individu-individu yang membangun figurasi terhubung satu sama lain melalui teknologi media. Jaringan antarfigurasi seperti keluarga, sekolah, organisasi agama, dan sebagainya juga membentuk rantai interdependensi yang juga semakin tidak terpisahkan dari beragam praktik media. Figurasi individu maupun institusi yang berkelindan dengan *media ensemble* tentu membawa perubahan atau transformasi pada relasi dan praktik sosial yang terjadi di dalamnya. Masing-masing aktor saling berinteraksi dan saling berbagi melalui platform teknologi digital, serta bertindak dengan berbasis pada *database* yang merupakan sumberdaya utama dari platform digital.

Dalam pandangan Hepp, adaptasi konsep figurasi dari Norbert Elias dalam konteks era digital bisa membantu untuk memahami bagaimana domain sosial dibangun oleh dan melalui teknologi media digital, serta bagaimana praktik-praktik individu dan institusi di dalam domain sosial itu mengalami transformasi atau re-figurasi. Re-figurasi ditandai dengan transformasi yang bersifat internal dan eksternal. Transformasi internal merujuk pada perubahan konstelasi aktor dan interaksi di antara mereka. Sedangkan transformasi eksternal merujuk pada perubahan interrelasi antarfigurasi dalam suatu domain sosial. Lebih lanjut Hepp mengemukakan tiga karakter inti yang membangun figurasi yaitu *pertama*, adanya *constellation of actors*, yaitu jaringan individu sebagai aktor sosial yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. *Kedua*, adanya *frames of relevance*, yang berfungsi sebagai pedoman praktik bagi aktor. *Frames of relevance* ini mendefinisikan orientasi dari tindakan dan praktik yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat. *Ketiga*, figurasi mengalami re-artikulasi dalam bentuk praktik komunikatif yang berkelindan dengan praktik sosial yang lain.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan argumentasi bahwa metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami dan mempelajari kekhususan, keunikan sekaligus kompleksitas dari sebuah fenomena yang dipilih (Stake, 1995). Selain itu studi kasus juga bertujuan untuk memahami detail-detil aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam kasus yang dikaji, yang dalam konteks penelitian ini adalah aktivitas dan interaksi dalam praktik peminjaman dana berbasis digital yang diselenggarakan oleh Cicil. Penelitian dilakukan selama enam bulan dari bulan Mei hingga Oktober 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi atas praktik peminjaman dana yang berbasis ekosistem platform digital yang dioperasikan Cicil. Observasi dilakukan atas ekosistem platform digital yang dioperasikan oleh Cicil seperti *website*,

aplikasi *mobile* berbasis Android, platform media sosial khususnya Instagram, Facebook, dan Twitter serta aktivitas *email* terkait transaksi Cicil yang bersumber dari informasi para informan. Data yang dikumpulkan dari platform digital tersebut berupa data verbal maupun visual yang tersaji pada halaman dan tampilan antarmuka platform tersebut. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara, baik secara langsung maupun virtual terhadap tujuh informan yang terdiri dari empat mahasiswa yang merupakan pengguna aktif layanan Cicil, dua mahasiswa yang bekerja sebagai *Student Ambassador* (SA), dan satu orang *vendor* yang merupakan rekanan Cicil. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan juga upaya penelusuran atas akun media sosial para informan, terutama melihat unggahan-unggahan para informan mengenai aktivitas mereka yang terkait dengan Cicil. Data yang diperoleh kemudian dikategorisasikan, dideskripsikan dan dianalisis melalui proses interpretasi. Selanjutnya dilakukan proses penarikan kesimpulan dan refleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik peminjaman dana yang diselenggarakan oleh Cicil bisa dibaca sebagai praktik yang dibangun oleh figurasi individu maupun institusi yang terkoneksi oleh ekosistem teknologi digital berupa platform. Figurasi yang membangun praktik peminjaman dana tersebut melibatkan konstelasi aktor-aktor yang terdiri dari pihak Cicil sebagai penyedia layanan pinjaman, institusi rekanan Cicil yang terdiri dari kampus, *vendor*, *e-commerce*, *marketplace*, institusi perbankan dan pihak lain yang ikut menopang beragam transaksi finansial melalui platform Cicil, serta mahasiswa sebagai pengguna layanan. Penggunaan ekosistem platform digital telah membentuk re-figurasi yang ditandai oleh transformasi internal dan eksternal sebagaimana diungkapkan oleh Andreas Hepp (2020) yang merujuk pada gagasan Norbert Elias (1978). Dari segi internal, kehadiran ekosistem platform

digital telah mengubah konstelasi aktor dan interaksi serta jalinan interdependensi di antara mereka yang semakin mengalami mediatisasi. Dalam konteks kajian ini, re-figurasi internal terutama merujuk pada jalinan interdependensi antara Cicil sebagai penyedia pinjaman dan mahasiswa sebagai pengguna pinjaman. Sedangkan re-figurasi yang disebabkan oleh faktor eksternal yang ditandai dengan berubahnya interelasi antarfigurasi merujuk pada relasi Cicil sebagai institusi penyedia layanan peminjaman dana dengan institusi lain yang menjadi rekanan Cicil.

### **Konstelasi Aktor dan Interaksi yang Termediatisasi**

Layanan peminjaman dana untuk mahasiswa yang diselenggarakan oleh Cicil dibangun oleh figurasi antarindividu yang melibatkan mahasiswa sebagai pengguna layanan Cicil serta pihak Cicil sebagai penyedia pinjaman. Meskipun demikian, dalam berelasi dan berinteraksi dengan mahasiswa sebagai pengguna, Cicil lebih banyak diwakili oleh *Student Ambassador* (SA) yang juga berstatus sebagai mahasiswa yang dipekerjakan oleh Cicil. Re-figurasi sebagai implikasi dari kehadiran teknologi media digital ditandai dengan jalinan interdependensi di antara para aktor yang semakin mengalami mediatisasi. Andreas Hepp dan Nick Couldry (2013) mendefinisikan mediatisasi sebagai interelasi antara perubahan media dan komunikasi di satu sisi dengan perubahan budaya dan masyarakat di sisi lain. Praktik media dalam hal ini bukan mengontrol tatanan kehidupan sehari-hari namun saling berkelindan dengan praktik sosio-kultural yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam pandangan Hepp (2013), proses mediatisasi didahului oleh mediasi, yaitu praktik komunikasi dengan dan melalui teknologi media. Dengan kata lain, mediatisasi tidak sekadar proses yang dikarakterisasi oleh penggunaan teknologi media saja, tetapi juga ditandai oleh terjadinya adaptasi cara kerja media oleh beragam praktik non-media.

Praktik peminjaman dana berbasis ekosistem platform digital yang diselenggarakan oleh Cicil juga tidak sekadar di karakterisasi oleh penggunaan platform digital saja, tetapi praktik-praktik yang terjadi dalam proses peminjaman dana juga menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan beragam karakter teknologi digital. Terkait dengan hal itu, *frames of relevance* yang merupakan salah satu karakter inti dari figurasi yang membangun peminjaman dana Cicil juga disesuaikan dengan karakter teknis dan cara kerja dari teknologi digital yang digunakan oleh Cicil. *Frames of relevance* ini mengatur tindakan dan praktik para aktor mulai dari proses pendaftaran menjadi pengguna Cicil hingga proses pembayaran cicilan pinjaman.

Untuk memulai relasinya dengan Cicil, mahasiswa sebagai pengguna akan terkoneksi dengan institusi Cicil secara termediasi yaitu melalui platform digital, baik *website* maupun aplikasi *mobile* berbasis Android. Relasi mahasiswa sebagai pengguna dengan institusi Cicil kemudian diteruskan melalui mahasiswa yang dipekerjakan oleh Cicil sebagai SA. Selain dengan SA, pengguna tidak berkontak secara langsung dengan pihak manajemen Cicil. Setelah menerima formulir atau aplikasi pengajuan cicilan, pihak Cicil akan mengontak SA secara personal juga melalui platform digital. Menurut pengakuan dua informan yang bekerja sebagai SA, manajemen Cicil biasanya mengontak mereka melalui *email* atau aplikasi bertukar pesan Whatsapp. Lewat komunikasi interpersonal yang termediasi itu, manajemen Cicil meminta SA untuk menindaklanjuti aplikasi yang diajukan pengguna dengan cara melakukan verifikasi kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, SA akan mengontak mahasiswa pengguna melalui platform digital juga. Dengan kata lain, individu-individu yang terlibat dalam praktik layanan Cicil terhubung dan terkoneksi satu sama lain melalui perantara teknologi digital, yaitu platform. Minim sekali interaksi yang mengharuskan pertemuan fisik dan tatap muka langsung. Menurut para informan yang menjadi SA, pada masa sebelum pandemi

Covid 19, SA diwajibkan oleh Cicil untuk menemui pengguna secara langsung untuk meminta tanda tangan basah pada formulir verifikasi. Namun, situasi pandemi mengubah kebijakan Cicil, karena pertemuan fisik tidak dimungkinkan. Verifikasi yang dilakukan oleh SA pada pengguna dilakukan secara virtual dengan berbasis platform tatap muka daring. Hal ini menjadi salah satu hal yang membedakan praktik peminjaman dana berbasis teknologi media digital dengan layanan peminjaman dana oleh institusi keuangan tradisional. Praktik peminjaman dana pada institusi perbankan tradisional misalnya, masih mensyaratkan pertemuan fisik antara pihak penyedia dan pengguna pinjaman. Selain itu kehadiran pihak ketiga sebagai penjamin juga tidak terlalu dibutuhkan lagi dalam layanan peminjaman dana Cicil. Memang ada kewajiban bagi para mahasiswa pengguna untuk mencantumkan data orang tua dan nomor kontak yang bisa dihubungi oleh Cicil (Cicil, 2021c). Namun, menurut empat informan yang menjadi pengguna, kontrol atas validitas data orangtua tidaklah ketat, sehingga terbuka untuk dimanipulasi. Selain itu, kehadiran penjamin sebagai pihak yang dianggap mengenal dan mengetahui riwayat pengguna juga bukan penentu bagi disetujui atau tidaknya sebuah aplikasi cicilan.

Platform digital sebagai manifestasi dari teknologi Web 2.0 memungkinkan beragam interaksi, pertukaran informasi, dan kreasi yang bersifat *user generated content* (Dijck, Poell, dan Waal, 2018). Dalam hal ini, platform digital memungkinkan pengguna untuk bertindak tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen. Kecenderungan ini dalam kajiannya Henry Jenkins (2008) disebut *participatory culture* yaitu budaya di mana konsumen diundang untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses kreasi dan sirkulasi konten-konten media. Partisipasi, dalam pandangan Jenkins, bisa dibangun ketika individu-individu saling bertemu di ruang internet, membentuk kolektivitas, dan bersama-sama menciptakan dan berbagi konten. Logika partisipatoris dari

teknologi platform digital ini diadaptasi dan ikut mengorganisir *frames of relevance* yang menjadi pedoman bagi tindakan individu dalam praktik peminjaman dana Cicil. Hal ini terlihat misalnya dari simulasi cicilan<sup>1</sup> yang disediakan oleh Cicil untuk para pengguna, yang bisa diakses melalui *website* maupun aplikasi Cicil. Dengan fitur simulasi itu, pengguna bisa secara aktif membuat sendiri desain pinjaman dan cicilan yang akan diajukan kepada Cicil. Semua langkah bisa dilakukan secara mandiri oleh pengguna, kapan saja, dan di mana saja.

Mahasiswa menentukan terlebih dahulu produk pembiayaan yang diinginkan, apakah akan meminjam dana untuk membeli barang, membayar uang kuliah, membeli pulsa, atau untuk mengikuti pelatihan berbayar. Mahasiswa diposisikan sebagai pihak yang memiliki informasi tentang produk yang diinginkan dan ketersediaan dana yang akan dijadikan sebagai uang muka. Selanjutnya, mahasiswa bisa memasukkan data tersebut dalam fitur simulasi pinjaman. Untuk Cicil Barang misalnya, mahasiswa sebagai pengguna bisa melakukan simulasi dengan cara menyalin tempel link URL produk yang diinginkan yang ditawarkan oleh *e-commerce* atau *marketplace* yang menjadi rekanan Cicil ke *website* atau aplikasi Cicil (Cicil, 2021d). Mahasiswa bisa memasukkan nominal uang muka dan durasi waktu cicilan atau tenor yang diinginkan. *Template* durasi cicilan yang diinginkan pun sudah disediakan dalam fitur simulasi tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk pilihan mekanisme pembayaran cicilan, apakah akan menggunakan jasa perbankan atau institusi non-bank yang menjadi rekanan Cicil. Yang jelas semua dilakukan secara termediasi yaitu melalui sistem transfer, *mobile banking*, maupun *internet banking*. Jadi, figurasi antaraktor dan interaksi figuratif dalam layanan pinjaman dana ini tidak lagi terikat oleh kesamaan ruang fisik dan bahkan bersifat fleksibel secara temporal.

1 Contoh simulasi pembiayaan bisa diakses di laman Cicil berikut ini: <https://www.cicil.co.id/product/data/simulation?type=id&value=4219>



Prinsip layanan partisipatoris yang berbasis pada logika platform digital juga telah menjadi prinsip yang mengorganisir praktik layanan pinjaman dana Cicil. Hal ini membuat mahasiswa sebagai pengguna merasakan *sense of freedom* dalam menggunakan layanan Cicil. Prinsip ko-kreasi dalam layanan pinjaman dana Cicil juga bisa dilihat melalui kinerja SA maupun melalui program Ajak Teman. Mahasiswa yang bekerja sebagai SA tidak hanya bertugas sebagai validator transaksi tetapi juga menjadi semacam *marketing troops* bagi Cicil. Menurut para informan yang menjadi SA, Cicil mendorong SA untuk ikut memasarkan program pinjaman dana yang ditawarkan oleh Cicil.<sup>2</sup> Setiap kali bisa membawa satu pengguna baru, SA akan menerima kompensasi finansial yang diterimakan setiap bulan, itupun juga termediasi yaitu melalui sistem transfer bank. Semakin banyak pengguna baru yang bisa direkrut oleh SA, semakin besar juga akumulasi kompensasi finansial yang akan diperoleh. Meskipun demikian, Cicil tidak pernah memberikan penugasan maupun target khusus kepada SA. Menurut informan yang menjadi SA, Cicil ‘hanya’ memberikan himbauan. Keputusan untuk aktif terlibat dalam merekrut pengguna diserahkan kepada SA. Bagi yang ingin mendapatkan kompensasi finansial yang tinggi, maka ia harus bergerak secara aktif untuk merekrut pengguna baru. Salah satu informan yang merupakan SA dalam penelitian ini menuturkan bahwa ia sering membuat sendiri konten promosi layanan pinjaman dana Cicil dan mengunggahnya di akun media sosial pribadinya. Ia juga sering membuat status-status tentang program Cicil yang diunggah melalui aplikasi bertukar pesan, dengan harapan mahasiswa yang ada dalam

lingkaran pertemanannya akan terpapar oleh status itu. Jika tidak membuat konten sendiri, ia tinggal mengunggah ulang konten-konten promosi yang dibuat oleh Cicil yang tersedia di akun-akun media sosial Cicil atau yang dikirimkan oleh Cicil melalui *email* pribadi SA atau melalui notifikasi aplikasi Cicil.

Hal yang sama juga diakui oleh informan yang merupakan pengguna aktif Cicil yang mengikuti program Ajak Teman melalui pemberian kode referral kepada calon pengguna baru (Cicil, 2021e). Kode referral ini hanya bisa diperoleh oleh mahasiswa yang sudah pernah menjadi pengguna aktif dan telah menyelesaikan cicilannya. Kode rujukan (*referral*) bisa dibagikan kepada teman-teman pengguna baru, yang akan mengajukan cicilan untuk pertama kali. Tidak jarang pengguna juga membuat konten sendiri untuk berpromosi dan membagikan kode referral miliknya di akun media sosial pribadi mereka. Tanpa diminta dan disuruh oleh Cicil, mereka secara aktif ikut memasarkan program layanan pinjaman Cicil, dan bahkan berkreasi membuat konten promosi. Jika bisa mengajak pengguna baru, mahasiswa pemilik kode referral akan memperoleh kompensasi berupa potongan cicilan dengan nilai nominal yang ditentukan oleh Cicil. Bagi mahasiswa yang direkrut dan menggunakan kode referral milik perekrut, ia akan mendapatkan *voucher* potongan uang muka cicilan. Demikian halnya dengan mahasiswa yang direkrut oleh SA, jika menggunakan kode referral milik SA mereka juga akan mendapatkan *voucher* potongan uang muka dari cicilan yang diajukan. Jadi, berbeda dengan SA yang bisa memperoleh kompensasi berupa uang yang diterimakan setiap bulan, mahasiswa yang terlibat dalam program Ajak Teman hanya akan mendapatkan *voucher* yang bisa digunakan jika ia mengajukan cicilan.

Dari kecenderungan ini terlihat jelas adanya jaringan interdependensi atau figurasi antaraktor yang notabene hampir seluruhnya melibatkan mahasiswa. Pihak manajemen Cicil, dalam hal ini, tidak hadir secara langsung dan berinteraksi

2 Tugas SA untuk turut memasarkan *brand* Cicil juga tercantum pada halaman pada laman Cicil <https://www.cicil.co.id/join-us>. Selain itu, penjelasan tentang tugas dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh mahasiswa yang bekerja sebagai SA juga dijelaskan oleh Cicil melalui video yang diunggah pada akun Instagram Cicil <https://www.instagram.com/reel/CWVdaiL145I/?igshid=MDJmNzVkmjY=> dan akun Cicil di kanal Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=6cJuPzI5tM>

dengan para pengguna, tetapi diwakili oleh kehadiran SA yang juga berprofesi sebagai mahasiswa. Posisi dan tindakan masing-masing aktor terkoneksi melalui ekosistem platform digital yang dioperasikan oleh Cicil. Merujuk pada Dijck, Poell, dan Waal (2018), platform digital memiliki potensi untuk membangun dan merawat konektivitas serta membangun komunitas berbasis data dan informasi. Potensi konektivitas yang dimiliki oleh platform digital ini telah turut mentransformasi prinsip kerja yang diterapkan oleh manajemen Cicil dalam mengelola program layanan peminjaman dana untuk mahasiswa. Cicil mengerahkan *marketing troops* yang merupakan mahasiswa pengguna layanannya untuk secara aktif membangun jaringan dan mempengaruhi sesama mahasiswa lain. Jaringan dan konektivitas yang terbangun tentu saja berbasis data dan informasi. Kode-kode informasi itu, seperti yang dipaparkan juga oleh Dijck, Poell, dan Waal (2018), mampu menyatukan subjek-subjek tanpa tubuh yang kemudian membangun keterhubungan sosial yang bersifat virtual dan *automated*. Kode-kode informasi terkait individu yang saling terkoneksi dalam platform digital, secara otomatis akan terdeteksi dan terekam oleh mekanisme kerja platform. Relasi Cicil dengan para penggunanya juga dibangun berdasarkan kode-kode informasi berupa data-data verbal dan visual yang diisikan dan diajukan melalui ekosistem platform digital yang dioperasikan oleh Cicil. Berbeda dengan layanan pinjaman dana tradisional yang masih membutuhkan kehadiran fisik individu pengguna, dalam praktik peminjaman dana Cicil konstelasi aktor mengalami perubahan karena lebih melibatkan konstelasi tubuh-tubuh individu yang dikodekan sebagai data dan informasi.

Selain itu, Cicil juga terlihat menghilangkan kesan hierarkis dalam relasinya dengan para pengguna layanan pinjaman maupun dengan mahasiswa yang bekerja untuknya. Prinsip partisipatoris yang mengintegrasikan mahasiswa pengguna sebagai bagian dari manajemen Cicil, baik

melalui program SA maupun Ajak Teman, telah menghilangkan kesan hierarkis antara pihak Cicil yang merupakan penyedia pinjaman dan mahasiswa sebagai pengguna pinjaman. Hal yang sama juga terlihat jelas pada program Cicil Jobs. Cicil membuka peluang bagi mahasiswa yang memiliki pinjaman aktif dan merasa kesulitan untuk membayar cicilan untuk bekerja paruh waktu pada institusi rekanan Cicil. Penghasilan dari kerja paruh waktu tersebut tidak diterimakan kepada mahasiswa tetapi langsung digunakan untuk memotong cicilan aktif yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan.<sup>3</sup> Program ini memberikan kesan positif bagi Cicil karena ikut andil memberikan solusi bagi pengguna yang mengalami kesulitan dalam proses pelunasan cicilannya. Tidak heran jika para informan sebagai pengguna layanan Cicil dan SA mengaku merasa nyaman karena, menurut mereka, Cicil telah membantu mereka tanpa disertai berbagai macam tuntutan. Dalam hal ini, SA juga didudukkan lebih sebagai ‘partner’ kerja bagi Cicil dan bukan sebagai pegawai atau bawahan dengan tugas dan kewajiban yang ketat.

Dalam kajiannya tentang kapitalisme informasi berbasis internet, Christian Fuchs (2008) menyebutkan bahwa kontrol terhadap para pekerja memang cenderung tidak lagi ditampilkan dalam bentuk relasi-relasi yang asimetris. Relasi-relasi hierarkis antara pimpinan dan bawahan, atau dalam konteks Cicil, relasi antara penyedia dana dengan peminjam dana dimunculkan sebagai relasi yang tampak setara, bahkan seperti layaknya teman. Pemosisian diri oleh Cicil sebagai ‘teman’ mahasiswa membuat para mahasiswa yang merupakan target sasaran dari layanan itu tidak merasa berada pada posisi subordinat. Sebaliknya, mahasiswa merasa dihargai posisinya dan merasa nyaman ketika membangun relasi dengan Cicil. Prinsip partisipatif yang ditopang oleh platform digital juga

3 Penjelasan lengkap mengenai program Cicil Jobs bisa diakses pada laman Cicil <https://www.cicil.jobs/> dan melalui infografik yang diunggah di akun Instagram Cicil <https://www.instagram.com/p/CVhk7Vhte1X/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

memungkinkan Cicil untuk merangkul para mahasiswa yang notabene adalah pengguna atau konsumen untuk ambil bagian dalam ranah produksi yaitu dengan cara bekerja atau setidaknya terlibat ko-kreasi secara aktif dalam proses pemasaran layanan Cicil. Manajemen Cicil memunculkan kesan bekerja bersama—jika bukan untuk—Cicil sebagai kerja yang menyenangkan dan fleksibel karena relasi kerjanya tidak menunjukkan kesan dominatif dengan beragam target dan tuntutan beban kerja.

Dari fakta tersebut terlihat bahwa kehidupan sosial yang semakin termediasi atau diantarai oleh teknologi media tidak serta merta memisahkan dan mengisolasi individu dan institusi sebagai aktor sosial. Meskipun terpisah oleh jarak fisik, individu pengguna, dan institusi penyedia serta penopang layanan peminjaman dana tetap terhubung, saling tergantung, dan saling berorientasi satu sama lain. Jalinan interaksi dan interkoneksi antaraktor tetap terjaga dan bahkan dibangun serta diarahkan oleh teknologi dan infrastruktur digital. Ruang digital menjadi suatu domain sosial baru di mana praktik-praktik sosial dibentuk melalui jaringan interdependensi, tidak hanya antaraktor saja tetapi juga antarmedia. Pada titik ini, konsep figurasi yang dikemukakan oleh Norbert Elias (1978) bisa menjelaskan bagaimana jaringan interdependensi antaraktor di era digital terus bergerak dan menjadi semakin kompleks, dan, oleh karena itu, terus mengalami transformasi atau re-figurasi secara permanen. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa konsep figurasi sosial dari Elias belum mengakomodasi hadirnya teknologi media yang memediasi atau mengantarai hubungan antarmanusia. Interkoneksi dan sosialitas dalam kajian Elias masih merujuk pada relasi dan interaksi yang bersifat tatap muka, tidak terlalu dipisahkan oleh jarak fisik, dan tidak dimediasikan oleh teknologi. Oleh karena itu, kontekstualisasi konsep Elias di era digital dengan menambahkan konsep mediatisasi seperti yang dikemukakan oleh Andreas Hepp (2020) menjadi penting dan bisa menjelaskan peran *media ensemble* yang semakin krusial dalam figurasi sosial di era digital.

Dalam kajiannya, Elias juga menunjukkan pentingnya peran medium yang menghubungkan aktor-aktor dalam suatu figurasi. Seperti halnya permainan kartu yang dijelaskan oleh Elias (1978), di mana figurasi permainan kartu tidak hanya melibatkan para pemain yang saling tergantung satu sama lain, tetapi kartu sebagai medium yang menghubungkan para pemain juga berperan penting dalam figurasi itu. Dalam konteks figurasi di ruang digital, teknologi dan infrastruktur digital merupakan medium sebagaimana halnya kartu dalam figurasi permainan kartu. Bedanya, teknologi dan infrastruktur digital tidak hanya mampu menghubungkan individu-individu bertubuh, tetapi juga subjek-subjek tanpa tubuh dalam bentuk kode dan data. Fakta inilah yang belum terjangkau dan terakomodasi dalam konsep figurasi dari Norbert Elias. Selain itu, Elias juga masih memosisikan medium sebagai sekadar alat atau sarana yang menghubungkan *intervening space* yang memisahkan aktor-aktor. Padahal seperti yang terlihat dalam praktik peminjaman dana Cicil, teknologi dan infrastruktur digital tidak sekadar berperan sebagai alat yang menghubungkan *intervening space*, tetapi telah terjadi proses mediatisasi di mana teknologi media digital juga merupakan entitas yang turut aktif membentuk dan mengarahkan figurasi sosial. Ada proses adaptasi logika platform digital yang ikut mengorganisir *frames of relevance* yang menjadi acuan bertindak bagi para aktor yang terlibat dalam praktik peminjaman dana tersebut. Lebih jauh, aktivitas para aktor dalam figurasi peminjaman dana Cicil juga tidak bisa lepas dan, dalam beberapa hal, dituntun dan diarahkan oleh data serta informasi digital. Konsep mediatisasi yang dikemukakan oleh Andreas Hepp, dengan demikian, bisa melengkapi dan memperkaya gagasan Elias dalam menjelaskan jaringan interdependensi yang semakin kompleks yang terjadi dalam praktik peminjaman dana di era digital.

### **Re-Figurasi Institusi dalam Bingkai Manajemen Partisipatoris**

Praktik peminjaman dana Cicil juga dibangun melalui figurasi antarinstansi, terutama antara Cicil dengan instansi-institusi rekanan seperti

kampus, *vendor* yang direkomendasikan (*e-commerce*), *marketplace*, institusi *startup* yang menjadi rekanan Cicil Jobs, pihak asuransi untuk Cicil Uang Kuliah, institusi perbankan dan lain-lain. Jika merujuk pada pendapat Norbert Elias (1978), figurasi antarinstitusi ini merupakan jalinan figurasi-figurasi yang membangun rantai interdependensi. Jika jalinan antarfigurasi yang dikaji cukup kompleks, menurut Elias, yang perlu digarisbawahi terutama adalah apa yang sebetulnya mengikat figurasi-figurasi itu untuk saling berrelasi secara interdependen. Ikatan ekonomi, dalam pandangan Elias, merupakan salah satu faktor penting yang mendorong terbangunnya rantai interdependensi antarfigurasi. Ikatan ekonomi ini pula yang mengkarakterisasi jalinan interdependensi antarfigurasi dalam praktik peminjaman dana Cicil.

Seluruh institusi yang terlibat dalam figurasi layanan Cicil merupakan institusi yang memposisikan mahasiswa sebagai konsumen atau target pasar dari layanan yang ditawarkan oleh masing-masing institusi. Dalam jalinan antarfigurasi ini, Cicil terkoneksi, berjejaring, dan bekerja sama untuk memfasilitasi praktik konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai pengguna layanan Cicil. Institusi Cicil, dalam hal ini, bertindak sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam praktik konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya dalam program Cicil Barang, mahasiswa melakukan praktik konsumsi barang dengan bertransaksi di institusi *merchant* atau *vendor* yang bekerjasama dengan Cicil. Alurnya adalah mahasiswa mengirimkan informasi kepada Cicil mengenai jenis barang yang akan dibeli pada *vendor* atau *marketplace* rekanan Cicil (Cicil, 2021d). Setelah itu, Cicil akan berhubungan dengan *vendor* atau *marketplace* yang bersangkutan dan melakukan pembayaran atas biaya produk atau barang yang diinginkan oleh mahasiswa secara tunai. Selanjutnya, *vendor* akan mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh Cicil langsung kepada mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa tinggal menjalankan kewajibannya untuk membayar nominal cicilan kepada Cicil

hingga lunas. Untuk proses pembayaran cicilan, pihak Cicil juga bekerjasama dengan institusi perbankan. Mahasiswa pengguna harus melakukan pembayaran cicilan melalui institusi perbankan rekanan Cicil dengan mekanisme *Virtual Account*.

Hal yang sama juga terjadi dalam program Cicil Uang Kuliah. Mahasiswa tidak perlu melakukan pembayaran uang kuliah secara langsung ke lembaga pendidikan atau kampus di mana mahasiswa tersebut belajar. Cicil mengambil alih posisi mahasiswa dengan cara membayarkan uang kuliah kepada kampus yang bersangkutan. Dalam layanan Cicil Uang Kuliah<sup>4</sup>, pihak Cicil bekerjasama dengan institusi asuransi untuk mendapatkan proteksi perlindungan uang kuliah. Biaya premi tentu saja dibebankan kepada mahasiswa dengan persentase tertentu dari nilai pinjaman dan sesuai dengan durasi pinjaman. Dalam figurasi antarinstitusi ini, institusi rekanan menjadi pihak yang secara mutual diuntungkan karena transaksi finansial melalui institusi mereka bisa terjadi karena ada intervensi dari pihak Cicil yang menyediakan dana bagi mahasiswa. Pembagian keuntungan antara Cicil dengan institusi rekanan tidak diragukan lagi menjadi bagian penting dari perjanjian yang disepakati bersama oleh Cicil dan institusi-institusi rekanan tersebut.

Re-figurasi antarinstitusi dalam penyelenggaraan layanan peminjaman dana Cicil ini menunjukkan bahwa institusi-institusi tersebut tidak lagi harus beroperasi sendiri-sendiri secara terpisah untuk memperoleh keuntungan ekonomi masing-masing. Tetapi, mereka bekerja bersama-sama, membentuk jejaring, dan saling berbagi keuntungan dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh pengguna pinjaman, yaitu mahasiswa. Hal ini diakui pula oleh salah satu informan penelitian ini yang merupakan *vendor* rekanan dari Cicil. Ia mengaku memiliki target pasar yang sama dengan Cicil yaitu mahasiswa. Bekerjasama dalam jejaring Cicil memungkinkan transaksi

4 Informasi lengkap mengenai Cicil Uang Kuliah bisa diakses melalui laman Cicil <https://www.cicil.co.id/uang-kuliah>

penjualan barang pada *outlet* miliknya menjadi lebih dinamis. Ia bahkan menjadi pihak yang ikut mempromosikan penggunaan program cicilan yang ditawarkan oleh Cicil kepada mahasiswa yang menjadi calon pembelinya. Dengan kata lain, satu mahasiswa pengguna Cicil telah ikut berkontribusi pada keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh pihak *vendor*, *marketplace*, institusi perbankan yang dipilih oleh mahasiswa untuk melakukan transaksi pembayaran cicilan, dan tentu saja Cicil sebagai penyedia pinjaman.

Terkait dengan eksistensi institusi perbankan di era digital, banyak pihak berasumsi bahwa kehadiran layanan fintech seperti peminjaman dana berbasis digital yang ditawarkan oleh Cicil akan menggusur dan mengancam layanan pinjaman pada perbankan tradisional (Pauwels 2015, Uyen dan Ha 2017). Namun, dalam konteks layanan peminjaman dana Cicil, sebagai sesama institusi jasa keuangan, Cicil dan institusi perbankan tidak kemudian saling berkompetisi, tetapi justru membangun jalinan interdependensi yang saling mendukung. Cicil menggunakan jasa institusi perbankan untuk memfasilitasi proses pembayaran cicilan oleh para pengguna maupun untuk bertransaksi dengan institusi-institusi rekanan lainnya. Dalam Cetak Biru Transformasi Digital yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021, model kemitraan dan kolaborasi usaha berbasis ekosistem digital memang menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Institusi keuangan dan non-keuangan didorong untuk melakukan *sharing service* yang ditopang oleh teknologi dan infrastruktur digital (OJK, 2021).

Hal yang sama juga terjadi pada jaringan interdependensi antara Cicil dengan institusi rekanan Cicil Jobs. Untuk membantu mahasiswa pengguna yang kesulitan dalam menyelesaikan cicilannya, Cicil bekerjasama dengan institusi *startup* lain untuk membuka peluang bagi pengguna dalam memperoleh tambahan penghasilan. Institusi rekanan yang sedang membutuhkan pegawai paruh waktu akan membuka lowongan pekerjaan

yang akan diunggah di *website* Cicil maupun akun media sosial milik Cicil. Mahasiswa yang direkrut tentu saja diasumsikan bersedia untuk dibayar sesuai standar institusi yang bersangkutan. Cicil, dalam hal ini, ikut andil dalam menyalurkan para pengguna layanannya yang kesulitan membayar cicilan untuk mengajukan aplikasi di Cicil Jobs. Dari konektivitas berjejaring ini terlihat bahwa ketiga pihak yaitu Cicil, institusi rekanan, dan mahasiswa pengguna saling membuka peluang untuk bekerjasama untuk mengatasi dan mencari solusi dari persoalannya masing-masing. Cicil bisa terhindar dari kredit macet, mahasiswa pengguna mendapatkan solusi finansial karena mendapatkan penghasilan yang bisa meringankan beban cicilannya, dan institusi rekanan juga bisa memperoleh sumber daya manusia yang bersedia untuk bekerja dan dibayar sesuai kebijakan institusi tersebut.

Rantai interdependensi antarfigurasi dalam praktik peminjaman dana berbasis digital yang diselenggarakan oleh Cicil menunjukkan pergeseran pola manajemen yang tadinya berbasis kompetisi menjadi manajemen partisipatoris dan integratif. Seperti relasi Cicil dan perbankan yang sering diwacanakan sebagai pihak yang saling berkompetisi untuk memperebutkan pasar di era digital, ternyata justru membangun jaringan interdependensi yang saling menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, figurasi antarinstansi dalam layanan Cicil juga semuanya berbasis platform digital. OJK (2021) juga menggarisbawahi peran dari ekosistem digital yang menopang bentuk-bentuk baru dari kemitraan dan kolaborasi antara institusi keuangan maupun non-keuangan. Kolaborasi itu bisa berupa *platform sharing* di mana institusi perbankan bertindak sebagai penyedia platform melalui satu aplikasi *mobile*. Dalam konteks Cicil, institusi perbankan bekerjasama dalam layanan Cicil sebagai penyedia platform aplikasi bank yang menopang beragam transaksi finansial yang dilakukan dalam platform Cicil, misalnya pembayaran uang muka oleh pengguna, pembayaran cicilan melalui *Virtual Account*,

transfer dana dari Cicil kepada *e-commerce* dan *marketplace*, transfer kompensasi dana dari Cicil kepada SA, dan sebagainya. Bentuk kolaborasi antarinststitusi yang lain adalah *infrastructure sharing*, misalnya melalui *data center*, *data recovery center*; penyediaan akses terhadap data untuk distribusi dan penawaran produk. Dalam konteks Cicil, karena ia juga bekerjasama dengan institusi asuransi, *e-commerce*, dan juga *marketplace*, maka bukan tidak mungkin ada peluang untuk sirkulasi data pengguna di antara institusi-institusi tersebut.

Pada dasarnya, menurut Christian Fuchs (2008), kompetisi dan kolaborasi merupakan antagonisme yang mengkarakterisasi kapitalisme berjejaring di era digital. Di satu sisi kapitalisme berjejaring menciptakan metode dan bentuk dominasi dan kompetisi. Tetapi pada saat yang sama, juga memperluas peluang-peluang baru untuk berpartisipasi dan berkolaborasi. Hal ini memunculkan upaya untuk menciptakan semacam *teamwork* yang diorganisir dengan manajemen partisipatoris dengan cara menciptakan hubungan yang kooperatif antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks praktik peminjaman dana Cicil, hubungan kooperatif ini dibangun tidak hanya dengan para mahasiswa sebagai segmen pasar dari layanan Cicil, tetapi juga dengan institusi-institusi rekanan dan bahkan dengan platform digital yang digunakan dalam layanan Cicil. Namun, seperti yang ditekankan juga oleh Norbert Elias (1978) bahwa relasi dan interaksi yang terjadi dalam figurasi dan antarfigurasi juga melibatkan relasi kuasa, di mana *balance of power* bisa berubah dan bergeser. Artinya, meskipun konstelasi aktor-aktor yang terlibat dalam praktik peminjaman dana berbasis digital yang diselenggarakan oleh Cicil mengedepankan relasi yang bersifat kooperatif, bukan berarti kompetisi dan dinamika relasi kuasa hilang atau tidak ada sama sekali.

Dengan demikian, figurasi antarinststitusi tidak hanya memungkinkan institusi-institusi itu berbagi keuntungan ekonomi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa pengguna, tetapi juga memungkinkan

kontrol berbasis data dan informasi melalui mekanisme kerja platform digital. Data dan informasi terkait aktivitas transaksi yang dilakukan melalui platform dan melibatkan figurasi antarinststitusi membuka peluang pertukaran dan sirkulasi data dari satu institusi ke institusi lain yang terlibat dalam figurasi berbasis platform digital ini. Misalnya, data pilihan produk yang dibeli oleh mahasiswa pengguna, mobilitas pengguna antartoko dan *marketplace*, atau data pilihan pengguna atas layanan perbankan untuk pembayaran cicilan terekam dalam platform digital yang bisa menjadi sumberdaya untuk digunakan bersama oleh institusi-institusi yang terlibat dalam transaksi pengguna.

Selain itu, dalam *website* Cicil juga disebutkan bahwa data terkait rekam jejak pengguna dalam bertransaksi dengan Cicil akan ikut menentukan persetujuan pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan konvensional di luar Cicil (Cicil, 2021f). Artinya, data dari aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pengguna melalui platform Cicil bisa dibagi dan disirkulasikan dengan institusi penyedia layanan dana lain di luar Cicil. OJK (2021) sendiri menegaskan bahwa institusi jasa keuangan memang dimungkinkan untuk melakukan pertukaran data (*data transfer*) dengan tetap memperhatikan aturan jenis data yang dipertukarkan dan perlindungan data nasabah. Informasi terkait penggunaan data individu atau pengguna oleh institusi sendiri seringkali terintegrasi dengan persetujuan pengguna pada saat yang bersangkutan memasuki dan menggunakan platform digital. Selanjutnya, bagaimana operasional pertukaran dan sirkulasi data pengguna oleh figurasi institusi yang terlibat dalam suatu layanan umumnya tidak bisa diketahui, dideteksi, dimonitor dan bahkan tidak bisa dikontrol oleh para mahasiswa sebagai pengguna layanan. Pada titik ini, sebetulnya terlihat bahwa ada mekanisme kontrol yang sebetulnya dipraktikkan oleh Cicil dan institusi rekanan yang berkolaborasi dalam praktik peminjaman dana berbasis digital terhadap para pengguna layanan. Namun,

kontrol ini sering tidak disadari oleh para pengguna karena dipraktikkan dengan strategi integratif yang pada akhirnya berorientasi pada peningkatan keuntungan ekonomi bagi institusi penyedia dan penopang layanan peminjaman dana berbasis teknologi media digital. Fakta ini menggarisbawahi aspek penting dari gagasan Norbert Elias (1978) di mana ada banyak ragam relasi kuasa yang bisa muncul dan terbentuk dalam sebuah figurasi sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Elias bahwa setiap aktor yang terlibat dalam figurasi sosial memiliki kontribusi, kepentingan, dan juga kreativitasnya sendiri. Meskipun demikian, bukan berarti masing-masing aktor bisa bergerak sendiri dan menjadi otonom. Sebaliknya mereka selalu saling tergantung, terhubung, dan terkoneksi dalam banyak ragam relasi kuasa, baik yang bersifat hierarkis maupun non-hierarkis. Dalam figurasi di ruang digital, kontrol dan relasi kuasa antaraktor menjadi semakin kompleks, bergerak semakin dinamis, dan bahkan sering tak terlihat. Teknologi dan infrastruktur digital yang di satu sisi menjanjikan kebebasan dan partisipasi bagi para pengguna, pada saat yang sama juga tidak bebas dari kepentingan dan turut mengoperasikan kontrol serta kuasa. Hal ini membuat relasi-relasi yang pada dasarnya bersifat dominatif dan hierarkis menjadi terkesan harmonis, kolaboratif, dan tampak setara.

## PENUTUP

Praktik peminjaman dana di era digital yang ditopang dan diorganisir oleh dan melalui teknologi media digital telah mengalami re-figurasi yang meliputi perubahan yang bersifat internal dan eksternal. Re-figurasi internal merujuk pada transformasi relasi dan interaksi antara Cicil sebagai aktor penyedia pinjaman dan mahasiswa sebagai pengguna layanan yang tidak hanya dimediasi oleh teknologi media digital tetapi juga semakin mengalami mediatisasi. Selain itu, konstelasi aktor sosial yang terlibat dalam transaksi peminjaman dana juga tidak lagi berbasis

pada jalinan interdependensi tubuh-tubuh individu secara fisik, tetapi pada jalinan dan interkoneksi individu-individu yang telah dikodekan sebagai data dan informasi.

Re-figurasi dalam praktik peminjaman dana berbasis digital yang diselenggarakan oleh Cicil juga melibatkan transformasi eksternal yang merujuk pada perubahan rantai interdependensi antara Cicil dengan institusi-institusi rekanan yang menopang transaksi peminjaman dana. Interaksi antarinstansi menunjukkan hubungan yang bersifat kooperatif yang diorganisir dalam bingkai manajemen partisipatoris di mana institusi penyedia layanan pinjaman dan institusi-institusi penopang layanan saling bekerjasama untuk meraih keuntungan ekonomi.

Manajemen partisipatoris dan non-hierarkis juga terlihat pada upaya Cicil untuk merekrut dan mengintegrasikan mahasiswa sebagai pengguna layanan ke dalam ranah produksi terutama melalui aktivitas kreasi dan sebagai bagian dari *marketing troops*. Meskipun demikian, dalam konteks kapitalisme berjejaring di era digital, kompetisi, kontrol, dan relasi kuasa bukan berarti hilang. Sebaliknya, kontrol beroperasi secara lebih halus melalui strategi integratif. Oleh karena itu, sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, akan sangat menarik untuk meneliti relasi ekonomi politik dalam praktik peminjaman dana berbasis digital serta mempertanyakan siapa saja aktor yang paling diuntungkan dalam relasi ekonomi politik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bestari, N.P. (2022, 10 Januari). Daftar terbaru pinjol resmi OJK 2022, Lainnya Ilegal!. *CNBC Indonesia*. Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220110090852-37-305896/daftar-terbaru-pinjol-resmi-ojk-2022-lainnya-ilegal>
- Cicil (2021a). Solusi pinjaman pendidikan terpercaya di Indonesia. *Cicil*. Diunduh dari <https://www.cicil.co.id/>
- Cicil (2021b). Statistik. *Cicil*. Diunduh dari <https://www.cicil.co.id/statistics>

- Cicil (2021c). Mengapa kamu perlu kontak orang tua saya? Apakah CICIL akan menghubungi orang tua saya? *Cicil*. Diunduh dari <https://support.cicil.co.id/hc/en-us/articles/360041009031-Mengapa-kamu-perlu-kontak-orang-tua-saya-Apakah-CICIL-akan-menghubungi-orang-tua-saya->
- Cicil (2021d). Cicil barang. *Cicil*. Diunduh dari <https://www.cicil.co.id/barang>
- Cicil (2021e). Ajak teman! Potongan cicilan. *Cicil*. Diunduh dari <https://support.cicil.co.id/hc/en-us/articles/360041051291-Ajak-Teman-Potongan-Cicilan>
- Cicil (2021f). Bagaimana jika saya telat membayar CICILan?. *Cicil*. Diunduh dari <https://support.cicil.co.id/hc/en-us/articles/360040577172-Bagaimana-jika-saya-telat-membayar-CICILan->
- Danirrahman, M. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id*. Skripsi UIN Walisongo. Diunduh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/286441213.pdf>
- Dijck, J.v., Poell, T. & Waal, M.d. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford, USA: Oxford University Press
- Elias, N. (1978). *What is sociology?* (Stephen Mennell, Terjemahan). Great Britain: Hutchinson & Co.
- Fuchs, Christian. (2008). *Internet and society: Social theory in the information age*. New York: Routledge
- Hepp, A. (2020) *Deep mediatization*. London & New York: Routledge
- Hepp, A. (2013). *Cultures of mediatization*. (Keith Tribe, Terjemahan). Cambridge: Polity Press
- Hepp, A. & Couldry, N. (2013). Conceptualising mediatization: Contexts, traditions, arguments. *Communication Theory*, 23 (3), 191-202, doi:10.1111/comt.12019
- OJK. (2021). Cetak biru: Transformasi digital perbankan. *OJK*. Diunduh dari [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan/CETAK%20BIRU%20TRANSFORMASI%20DIGITAL%20PERBANKAN%20\(LONG%20VERSION\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan/CETAK%20BIRU%20TRANSFORMASI%20DIGITAL%20PERBANKAN%20(LONG%20VERSION).pdf)
- OJK. (2019, 8 Januari). Penyelenggara fintech terdaftar di OJK per Desember 2018. *OJK*. Diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Desember-2018.aspx>
- Jenkins, H. (2008). *Convergence culture*. New York: New York University Press.
- Panginan, E.K. & Irwansyah. 2020. Fenomena aplikasi kredit dan pinjaman online Kredivo di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 4 (1), 12-26. doi: 10.31002/jkkm.v4i1.1393
- Pardosi, R.O.A.G & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *jurnal HAM* 11 (3), 353-367. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Pauwels, M. (2015). Work and prosumerism: Collaborative consumption in the US. Dalam Frayssé, O. & O'Neil, M. (eds), *Digital labour and prosumer capitalism: The US matrix* (hlm. 66-84 ). London: Palgrave Macmillan
- Stake, R.E. 1995. *The Art of Case Study Research*. London: Sage
- Uyen, T. D. & Ha, H. (2017). The sharing economy and collaborative finance: The case of P2P lending in Vietnam. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 22 (2), 84-97. Diunduh dari <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1619>
- Winnefeld, C. H. & Permantier, A. (2017). FinTech: the digital (r)evolution in the German banking sector?. *Business and Management Research* 6 (3), 65-84. doi: 10.5430/bmr.v6n3p65